



SALINAN
PUTUSAN

NOMOR 0336/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXX, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi Penggugat dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 11 Oktober 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 0336/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 11 Oktober 2013 dengan
dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX pada tanggal 15 April 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 15 April 2009; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun belum dikaruniai keturunan/anak; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian 2 tahun lalu Tergugat menyatakan ingin bekerja di Jawa dan meminta ijin kepada Penggugat serta berjanji akan segera kembali 1 bulan setelah pergi, namun 6 bulan kemudian baru Tergugat mengabari kepada Penggugat, jika Tergugat meminta agar Penggugat tidak usah lagi mencari dirinya dan dirinya akan pulang sendiri; -----
4. Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak pernah ada kabar lagi dari Tergugat, dan Penggugat sudah menanyakan kemana perginya Tergugat, namun keluarganya pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia; -----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di
hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan
perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Denpasar; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak
mewakiliakan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan
meskipun berdasarkan Relaas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional
Denpasar tanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 18 Nopember 2013 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh
karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun
kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor **XXXX** yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 11-11-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 15 April 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXX, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu karena Tergugat tidak pernah ada bersama Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dan tidak tahu dimana tujuan kepergian Tergugat; -----

II. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXX, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga kos Penggugat dan kenal dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak ada bersama Penggugat di rumah Penggugat kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat; -----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu dan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 18 Nopember 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi artinya :

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 2 tahun lalu Tergugat menyatakan ingin bekerja di Jawa dan meminta ijin kepada Penggugat serta berjanji akan segera kembali 1 bulan setelah pergi, namun 6 bulan kemudian baru Tergugat mengabari kepada Penggugat, jika Tergugat meminta agar Penggugat tidak usah lagi mencari dirinya dan dirinya akan pulang sendiri, dan setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak pernah ada kabar lagi dari Tergugat, dan Penggugat sudah menanyakan kemana perginya Tergugat, namun keluarganya pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang pokoknya Penggugat dan Tergugat suami istri yang belum dikaruniai anak, Tergugat sudah tidak bersama Penggugat lagi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan tidak diketahui kemana tujuan kepergiannya serta tidak diketahui dimana keberadaannya, Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sehingga maksud dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang berfikir”;-----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dengan segala perubahannya dan pasal 119 ayat (2) huruf c

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan,, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang artinya :-----

” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat
yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama
Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa
bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang
disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 24 Februari
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah oleh
kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H.
ACHMAD, SH. dan H. M. HELMAY MASDA, SH., MH. masing-masing
sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai
Penitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,



Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

H. M. HELMI MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 316.000,-**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)